



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dukuh Rt. 007 Rw. 006 Kel. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman Prov. D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (GM Group Manager PT. KAL);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 07 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 07 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merek MITSUBISHI Type TRITON 2.5L SC HDX-L (4X4)M/T Model PICK UP Nomor Polisi KT 8954 ZA Nomor Mesin 4D56UBJ6329/4D56UCCC0869 Nomor Rangka MMBENKL30NH089104 warna Putih Solid beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi triton 2.5L SC HDX-H (4x4) MT dengan nomor polisi KT 8337 PD No.Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 14074279 atas nama:PT. KETAPANG AGRO LESTARI;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-04941339 atas nama: PT. KETAPANG AGRO LESTARI;

Agar dikembalikan kepada PT. Ketapang Argo Lestari;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga selain itu Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM-25/KBR/Eoh.2/04/2024 tertanggal 23 April 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA bin SUDIRMAN** pada hari Rabu tanggal 5 April 2024 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di workshop PT. Ketapang Argo Lestari yang berada di Kampung Penawang Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kutai barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Ketapang Argo Lestari Dimana terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. Ketapang Argo Lestari berdasarkan surat keputusan Promosi Nomor. 00932/Spg/10/2020 tanggal 01 September 2020 dengan jabatan baru sebagai Group Manager Kebun (Acting), atas pengangkatan tersebut terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. Ketapang Argo Lestari yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Group Manager Kebun (Acting) pada PT. Ketapang Argo Lestari dengan tugas dan tanggung jawab adalah meliputi seluruh operasional kebun PT. Ketapang Argo Lestari yaitu Tenaga kerja/SDM, Gudang/logistik, Teknik/traksi, Agronomi, dan operasional kendaraan serta asset-aset Perusahaan;

Bahwa selama bekerja di PT. Ketapang Argo Lestari terdakwa memiliki 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD dengan bukti kepemilikan berdasarkan surat pelepasan hak dari PT. Ketapang Argo Lestari kepada terdakwa

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Januari 2023 yang dipergunakan sebagai operasional pekerjaan terdakwa di PT. Ketapang Argo Lestari;

Bahwa Ketika pada tanggal 5 april tahun 2023 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa mengalami kerusakan, sehingga sekira pukul 08.00 wita Ketika terdakwa bertemu dengan saksi Armindo (asisten traksi pada PT. Ketapang Argo Lestari) di workshop PT. Ketapang Argo Lestari menyampaikan bahwa kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa rusak dan tidak ada Cadangan sperpart digudang kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Armindo untuk memindahkan sperpart berupa 1 (satu) unit tranmisi, 1 (satu) unit gardan depan. 1 (satu) unit gardan belakang beserta 1 set slumbung dari kendaraan Mitsubishi triton single cabin warna putih plat nomor KT 8954 ZA milik PT. Ketapang Argo Lestari ke 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa, sempat ditolak oleh saksi Armindo dengan alasan tidak sama spesifikasinya kemudian terdakwa menelpon mekanik dari PT. Mandau Berlian untuk konsultasi mengenai pemindahan sperpart mobil tersebut, setelah berkonsultasi dengan mekanik dari PT. Mandau Berlian terdakwa Kembali menyuruh saksi Armindo untuk memindahkan sperpart berupa 1 (satu) unit tranmisi, 1 (satu) unit gardan depan. 1 (satu) unit gardan belakang beserta 1 set slumbung dari kendaraan Mitsubishi triton single cabin warna putih plat nomor KT 8954 ZA milik PT. Ketapang Argo Lestari ke 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa oleh karena terdakwa merupakan pimpinan saksi Armindo maka saksi Armindo tidak bisa menolak dan pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di workshop PT. Ketapang Argo Lestari saksi Armindo meminta bantuan saksi Susanto, saksi Midun, saksi Niko, dan saksi Suandi yang merupakan mekanik PT. Ketapang Argo Lestari untuk memindahkan sperpart berupa 1 (satu) unit tranmisi, 1 (satu) unit gardan depan. 1 (satu) unit gardan belakang beserta 1 set slumbung dari kendaraan Mitsubishi triton single cabin warna putih plat nomor KT 8954 ZA milik PT. Ketapang Argo Lestari ke 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa, yang mana dalam pengerjaannya

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi langsung oleh saksi Mahendra yang diberi tugas oleh terdakwa untuk mengawasi pekerjaan memindahkan sperpart kendaraan tersebut;

Bahwa setelah 1 (satu) unit tranmisi, 1 (satu) unit gardan depan. 1 (satu) unit gardan belakang beserta 1 set slumbung selesai terpasang pada kendaraan mitsubishi triton dubel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mahendra untuk mengantarkan kendaraan mitsubishi triton dubel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa ke rumahnya yang berada di Yogyakarta yang kemudian warna kendaraan milik terdakwa di rubah warna yang tadinya warna putih solid menjadi warna hitam;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Ketapang Argo Lestari mengalami kerugian materil sebesar Rp. 130.000.000,- (130.000.000);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA bin SUDIRMAN** pada hari Rabu tanggal 5 April 2024 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di workshop PT. Ketapang Argo Lestari yang berada di Kampung Penawang Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kutai barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Ketapang Argo Lestari Dimana terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. Ketapang Argo Lestari berdasarkan surat keputusan Promosi Nomor. 00932/Spg/10/2020 tanggal 01 September 2020 dengan jabatan baru sebagai Group Manager Kebun (Acting), atas pengangkatan tersebut

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. Ketapang Argo Lestari yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Group Manager Kebun (Acting) pada PT. Ketapang Argo Lestari dengan tugas dan tanggung jawab adalah meliputi seluruh operasional kebun PT. Ketapang Argo Lestari yaitu Tenaga kerja/SDM, Gudang/logistik, Teknik/traksi, Agronomi, dan operasional kendaraan serta asset-aset Perusahaan;

Bahwa selama bekerja di PT. Ketapang Argo Lestari terdakwa memiliki 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD dengan bukti kepemilikan berdasarkan surat pelepasan hak dari PT. Ketapang Argo Lestari kepada terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 yang dipergunakan sebagai operasional pekerjaan terdakwa di PT. Ketapang Argo Lestari;

Bahwa Ketika pada tanggal 5 april tahun 2023 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa mengalami kerusakan, sehingga sekira pukul 08.00 wita Ketika terdakwa bertemu dengan saksi Armindo (asisten traksi pada PT. Ketapang Argo Lestari) di workshop PT. Ketapang Argo Lestari menyampaikan bahwa kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa rusak dan tidak ada Cadangan sperpart digudang kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Armindo untuk memindahkan sperpart berupa 1 (satu) unit tranmisi, 1 (satu) unit gardan depan. 1 (satu) unit gardan belakang beserta 1 set slumbung dari kendaraan Mitsubishi triton single cabin warna putih plat nomor KT 8954 ZA milik PT. Ketapang Argo Lestari ke 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa, sempat ditolak oleh saksi Armindo dengan alasan tidak sama spesifikasinya kemudian terdakwa menelpon mekanik dari PT. Mandau Berlian untuk konsultasi mengenai pemindahan sperpart mobil tersebut, setelah berkonsultasi dengan mekanik dari PT. Mandau Berlian terdakwa Kembali menyuruh saksi Armindo untuk memindahkan sperpart berupa 1 (satu) unit tranmisi, 1 (satu) unit gardan depan. 1 (satu) unit gardan belakang beserta 1 set slumbung dari kendaraan Mitsubishi triton single cabin warna putih plat nomor KT 8954 ZA milik PT. Ketapang Argo Lestari ke 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa oleh karena terdakwa merupakan pimpinan saksi Armindo maka saksi Armindo tidak bisa menolak dan pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di workshop PT. Ketapang Argo Lestari saksi Armindo meminta bantuan saksi Susanto, saksi Midun, saksi Niko, dan saksi Suandi yang merupakan mekanik PT. Ketapang Argo Lestari untuk memindahkan sperpart berupa 1 (satu) unit tranmisi, 1 (satu) unit gardan depan. 1 (satu) unit gardan belakang beserta 1 set slumbung dari kendaraan Mitsubishi triton single cabin warna putih plat nomor KT 8954 ZA milik PT. Ketapang Argo Lestari ke 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa, yang mana dalam pengerjaannya diawasi langsung oleh saksi Mahendra yang diberi tugas oleh terdakwa untuk mengawasi pekerjaan memindahkan sperpart kendaraan tersebut;

Bahwa setelah 1 (satu) unit tranmisi, 1 (satu) unit gardan depan. 1 (satu) unit gardan belakang beserta 1 set slumbung selesai terpasang pada kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mahendra untuk mengantar kendaraan mitsubishi triton dobel cabin warna putih solid dengan plat nomor KT 8337 PD milik terdakwa ke rumahnya yang berada di Yogyakarta yang kemudian warna kendaraan milik terdakwa di rubah warna yang tadinya warna putih solid menjadi warna hitam;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Ketapang Argo Lestari mengalami kerugian materil sebesar Rp. 130.000.000,- (130.000.000);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARMINDO SITORUS Anak dari EDI TONI SITORUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 02 Juli 2018 dan saat ini memegang jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik / traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan Saksi selaku Asisten Traksi di PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Traksi di PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) yaitu :
 - o Memperbaiki seluruh unit kendaraan kebun jika ada kerusakan;
 - o Menyiapkan driver untuk seluruh unit yang ada;
 - o Mengelola biaya Unit kendaraan Perusahaan;
 - o Melaporkan setiap kegiatan perbaikan unit kendaraan kebun ke pimpinan melalui buku register;

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 yaitu berdasarkan Faktur Pembelian kendaraan dari PT. Mitsubishi Motors krama yudha sales Indonesia Nomor Faktur : 002924/0423/02 tanggal 15 April 2023 (dok faktur terlampir);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan berita acara terima kendaraan ESTATE CAR PROGRAM (ECP) No.004/X-2018/ECP/Pengalihan/HRD, tanggal 01 Oktober 2018 yang berisikan bahwa Terdakwa selaku Manager Kebun PT. KAL menerima fasilitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwa jangka waktu program ECP adalah 5 tahun melanjutkan Ex. Rodo P. Sinaga dengan ketentuan di bayarkan oleh Terdakwa sebesar 36 x Rp2.000.000,00 = Rp72.000.000,00 kemudian setelah masa jabatan 5 tahun kendaraan inventaris tersebut menjadi hak milik pribadi / sepenuhnya menjadi kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari PT. KAL kepada Terdakwa (selaku GM Group Manager) yang ditanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik perusahaan PT. KAL dikarenakan telah dilakukan pelepasan hak dari perusahaan PT. KAL kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 di Balikpapan sesuai dengan surat pelepasan hak yang di tanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING selaku direktur Plantation kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi driver/Supir atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA yang dimana di pergunakan untuk mengangkut buah dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat tersebut yakni Sdr. MUHAMMAD ARIF (resign tanggal 1 Juli 2023) kemudian digantikan oleh Sdr. IRENIUS TASUNG (resign tanggal 8 Januari 2024) digantikan kembali oleh Sdr. YOSEP SUDIANTO (driver cadangan);
- Bahwa yang menjadi driver/supir 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah Saksi MAHENDRA;
- Bahwa penggelapan yang terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat ada orang yang telah memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa);
- Bahwa yang telah membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di workshop PT. KAL yaitu Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL) Saksi MIDUN (Mekanik PT. KAL) dan Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) atas perintah dari Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;

- Bahwa cara Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-kunci yang berada di *workshop* PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasangkan 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang, 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;
- Bahwa Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO bisa membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut, awalnya pada tanggal 05 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi ARMINDO dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke *workshop* PT. KAL dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melakukan hal tersebut dengan mengatakan "TOLONG KAMU PINDAHKAN SPAREPART KE MOBIL SAYA" Saksi ARMINDO menjawab "UNTUK SPAKE DARI SPAREPART TERSEBUT TIDAK SAMA PAK" sebagai bentuk penolakan Saksi ARMINDO sebagai asisten traksi, namun Terdakwa tetap memerintahkan Saksi ARMINDO untuk melakukan proses pemindahan *sparepart* tersebut dengan menyuruh 4 orang mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di *workshop* PT. KAL. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi ARMINDO menyuruh mekanik yaitu Saksi SUSANTO dan Saksi SUANDI untuk memindahkan *sparepart* tersebut atas perintah Terdakwa kemudian proses pemindahan *sparepart* tersebut dibantu oleh mekanik yang lain yaitu Saksi MIDUN dan Saksi NIKO. Proses pemindahan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 10 April 2023 - 11 April 2023, dalam proses pemindahan *sparepart* tersebut Terdakwa mengawasi kegiatan tersebut bersama dengan driver/supirnya yaitu Saksi MAHENDRA, kemudian setelah selesai dilakukan pemindahan *sparepart* tersebut yakni 1 unit Transmisi, 1 Unit Gardan belang + Selumbung dan 1 Unit Gardan Depan dengan menggunakan kunci-kunci yang ada di *wokrshop* PT. KAL, lalu pada tanggal 11 April 2023 setelah selesai proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut Saksi MAHENDRA sebagai driver/supir dari Terdakwa datang ke *workshop* untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut;

- Bahwa Saksi ARMINDO tidak mengetahui maksud dan tujuan tujuan Terdakwa meminta Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut, namun sepengetahuan Saksi *sparepart* tersebut di bongkar dan dipindahkan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin:

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104

karena merupakan kendaraan operasional baru dari PT. KAL yang pengadaanya ditahun 2023 sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa adalah kendaraan tahun 2018;

- Bahwa Saksi ARMINDO, Saksi SUSANTO, Saksi SUANDI, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan Saksi yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL;
- Bahwa Saksi ARMINDO ada menolak mengenai perintah dari Terdakwa untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) dari mobil-mobil tersebut dengan mengatakan spek (spesifikasi) *sparepart* antar 2 (dua) kendaraan (mobil) tersebut adalah berbeda, selebihnya Saksi ARMINDO tidak berani menolak perintah atau intruksi dari Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan Saksi selaku Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, jadi jika Saksi ARMINDO menolak perintah tersebut Saksi ARMINDO takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaan Saksi ARMINDO sebagai Asisten Traksi di PT. KAL;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pada saat tim audit perusahaan PT. KAL melakukan audit terkait dengan kendaraan inventaris PT. KAL kemudian ditemukan terkait dengan pemindahan *sparepart* kendaraan yang berpindah yakni dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa. Kemudian berdasarkan hasil audit dari Tim audit perusahaan PT. KAL perusahaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), selain itu 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA beberapa kali mengalami

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kerusakan ketika digunakan untuk mengangkut buah padahal mobil tersebut adalah kendaraan inventaris pengadaan tahun 2023, kemudian atas kejadian itu Saksi ARMINDO atas persetujuan manajemen melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari perusahaan bahwa harga baru dari 1 (unit) set transmisi : Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (unit) set Gardan depan : Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (unit) set Gardan belakang : Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian 1 set slumbung : Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) data tersebut dari dealer mitshubishi PT. MANDAU BERLIAN SEJATI;
 - Bahwa adapun pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:
 - o 1 (satu) unit Transmisi;
 - o 1 (satu) unit Gardan depan;
 - o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta dengan slumbung;
 - Bahwa pihak manajemen PT. KAL tidak mengetahui terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari mobil-mobil tersebut;
 - Bahwa pihak perusahaan PT. KAL tidak memperbolehkan ataupun mengizinkan terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut yang mana 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 adalah kendaraan inventaris/oprasional PT. KAL sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak perusahaan yang telah dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NIKO OKTAPIAN Anak dari AHMAD JUNAIDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 02 Juli 2018 dan saat ini memegang jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik / traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai mekanik di PT. KAL yang beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan sekarang, yang memiliki dan

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab untuk memperbaiki unit kendaraan operasional di PT. KAL apabila mengalami kerusakan;

- Bahwa dasar kepemilikan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 yaitu berdasarkan Faktur Pembelian kendaraan dari PT. Mitsubishi Motors krama yudha sales Indonesia Nomor Faktur : 002924/0423/02 tanggal 15 April 2023 (dok faktur terlampir);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa karena sesuai dengan ketentuan dari perusahaan atau SOP dari perusahaan bahwa setelah menjabat sebagai Manager dan GM selama 5 Tahun kendaraan inventaris perusahaan PT. KAL tersebut menjadi hak milik pribadi atau diserahkan dari perusahaan kepada manager atau GM yang menjabat berdasarkan Berita acara serah terima kendaraan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik perusahaan PT. KAL dikarenakan telah dilakukan pelepasan hak dari perusahaan PT. KAL kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 di Balikpapan sesuai dengan surat pelepasan hak yang di tanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING selaku direktur Plantation kepada Terdakwa;
- Bahwa penggelapan yang terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat ada orang yang telah memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954
No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa);

- Bahwa yang telah membongkar dan memindahkan sparepart / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di workshop PT. KAL yaitu Saksi, Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL) dan Saksi MIDUN (Mekanik PT. KAL) atas perintah dari Saksi ARMINDO yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memerintahkan Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan sparepart / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena Saksi baru ikut bekerja pada hari kedua, pada hari pertama tanggal 10 April 2023 Saksi sedang bekerja diluar workshop, yang Saksi ketahui pada saat itu ada Terdakwa dan sopirnya atas nama Saksi MAHENDRA yang mengecek 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD pada saat dipindahkan sparepart-nya di workshop PT. KAL;
- Bahwa cara Saksi, Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO dan Saksi MIDUN selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan sparepart dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-kunci yang berada di workshop PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasangkan 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang, 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;

- Bahwa proses pemindahan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari yang dimulai pada tanggal 10 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA sampai dengan tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA di *wokrshop* yang beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, dalam proses pemindahan *sparepart* tersebut Terdakwa mengawasi kegiatan tersebut bersama dengan driver/supirnya yaitu Saksi MAHENDRA, kemudian setelah selesai dilakukan pemindahan *sparepart* tersebut yakni 1 unit Transmisi, 1 Unit Gardan belang + Selumbung dan 1 Unit Gardan Depan dengan menggunakan kunci-kunci yang ada di *wokrshop* PT. KAL, lalu pada tanggal 11 April 2023 setelah selesai proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut Saksi MAHENDRA sebagai driver/supir dari Terdakwa datang ke *workshop* untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan tujuan Terdakwa meminta Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut, namun sepengetahuan Saksi *sparepart* tersebut di bongkar dan dipindahkan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 karena merupakan kendaraan oprasional baru dari PT. KAL yang pengadaanya ditahun 2023 sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa adalah kendaraan tahun 2018;

- Bahwa adapun pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:
 - o 1 (satu) unit Transmisi;
 - o 1 (satu) unit Gardan depan;
 - o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta dengan slumbung;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA adalah driver/Supir yakni Sdr. MUHAMMAD ARIF (resign tanggal 1 Juli 2023) kemudian digantikan oleh Sdr. IRENIUS TASUNG (resign tanggal 8 Januari 2024) digantikan kembali oleh Sdr. YOSEP SUDIANTO (driver cadangan). Namun pada saat kejadian tersebut terjadi mobil tersebut berada dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD ARIF yang di pergunakan untuk mengangkut buah dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ARIF tidak mengetahui jika *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA telah diganti karena pada saat penukaran Sdr. MUHAMMAD ARIF tidak berada di *workshop*;
- Bahwa jika 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA sedang tidak jalan atau tidak ada

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan maka mobil tersebut *stand by* parkir di workshop dan kunci mobil tersebut menempel pada mobil;

- Bahwa yang menjadi driver/supir 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah Saksi MAHENDRA;
- Bahwa Saksi, Saksi ARMINDO, Saksi SUSANTO, Saksi SUANDI dan Saksi MIDUN tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan Saksi yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, jadi jika Saksi ARMINDO menolak perintah tersebut Saksi ARMINDO takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaan Saksi ARMINDO sebagai Asisten Traksi di PT. KAL;
- Bahwa saat ini kondisi dari kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA milik PT. KAL tersebut masih bisa beroperasi namun sering mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUSANTO PERA TUKAN Anak dari BERNADUS WOTO TUKAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka:

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 02 Juli 2018 dan saat ini memegang jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik / traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai mekanik di PT. KAL yang beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan sekarang, yang memiliki dan tanggung jawab untuk memperbaiki unit kendaraan operasional di PT. KAL apabila mengalami kerusakan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 merupakan milik PT. KAL dengan dasar kepemilikan berupa Faktur Pembelian kendaraan dari PT. Mitsubushi Motors krama yudha sales Indonesia Nomor Faktur : 002924/0423/02 tanggal 15 April 2023 (dok faktur terlampir);
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZA adalah driver/Supir yakni Sdr. MUHAMMAD ARIF (resign tanggal 1 Juli 2023) kemudian digantikan oleh Sdr. IRENIUS TASUNG (resign tanggal 8 Januari 2024) digantikan kembali oleh Sdr. YOSEP SUDIANTO (driver cadangan). Namun pada saat kejadian tersebut terjadi mobil tersebut berada dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD ARIF yang di pergunakan untuk mengangkut buah dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa karena sesuai dengan ketentuan dari perusahaan atau SOP dari perusahaan bahwa setelah menjabat sebagai Manager dan GM selama 5 Tahun kendaraan inventaris perusahaan PT. KAL tersebut menjadi hak milik pribadi atau diserahkan dari perusahaan kepada manager atau GM pada tanggal 13 Januari 2023 di Balikpapan sesuai dengan surat pelepasan hak yang di tanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING selaku direktur Plantation kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi driver/supir 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah Saksi MAHENDRA;
- Bahwa penggelapan yang terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA Saksi ARMINDO datang ke workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, dan tidak lama kemudian datang Saksi MAHENDRA dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD, kemudian Saksi ARMINDO menyuruh Saksi dengan Saksi SUANDI untuk membongkar dan memindahkan sparepart dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, tidak lama

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



kemudian Saksi dan Saksi SUANDI dibantu oleh Saksi MIDUN dan Saksi NIKO untuk membongkar dan memindahkan 1 unit transmisi, 1 unit gardan depan dan 1 unit gardan belakang beserta dengan slumbung dengan menggunakan alat kunci-kunci yang berada di *workshop* tersebut setelah itu pada sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke *workshop* PT. KAL untuk melihat proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut kemudian dikarekan proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut tidak selesai di hari tersebut, kami melanjutkan keesokan harinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.00 Saksi dan Saksi SUANDI dibantu oleh Saksi MIDUN dan Saksi NIKO melanjutkan pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut dan selesai pada pukul 17.00 WITA setelah proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* ke masing-masing kendaraan tersebut selesai kemudian Saksi MAHENDRA membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD yang telah selesai dibongkar dan ditukar *sparepart*-nya, lalu Sdr. MAHENDRA pergi dari *workshop* dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD tersebut;

- Bahwa yang telah membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di *workshop* PT. KAL yaitu Saksi, Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) dan Saksi MIDUN (Mekanik PT. KAL) atas perintah dari Saksi ARMINDO yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;
- Bahwa yang pertama menyuruh Saksi bersama dengan Saksi SUANDI untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) kendaraan mobil-mobil tersebut adalah Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi, setelah itu Saksi dan Saksi SUANDI dibantu oleh Saksi MIDUN dan Saksi NIKO, yang mana Saksi ketahui Saksi ARMINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) sebagai pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memerintahkan Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart / kanibal (change)* mobil-mobil tersebut karena Saksi baru ikut bekerja pada hari kedua, pada hari pertama tanggal 10 April 2023 Saksi sedang bekerja diluar *workshop*, yang Saksi ketahui pada saat itu ada Terdakwa dan sopirnya atas nama Saksi MAHENDRA yang mengecek 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD pada saat dipindahkan *sparepart*-nya di *workshop* PT. KAL;
- Bahwa cara Saksi, Saksi SUANDI, Saksi NIKO dan Saksi MIDUN selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-kunci yang berada di *workshop* PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasangkan 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang, 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;
- Bahwa adapun pemindahan *sparepart / kanibal (change)* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:

- o 1 (satu) unit Transmisi;
- o 1 (satu) unit Gardan depan;
- o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta dengan slumbung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan tujuan Terdakwa meminta Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut, namun sepengetahuan Saksi *sparepart* tersebut di bongkar dan dipindahkan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 karena merupakan kendaraan oprasional baru dari PT. KAL yang pengadaanya ditahun 2023 sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa adalah kendaraan tahun 2018;
- Bahwa Saksi, Saksi ARMINDO, Saksi NIKO, Saksi SUANDI dan Saksi MIDUN tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan Saksi yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, jadi jika Saksi menolak perintah tersebut Saksi takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaan Saksi;
- Bahwa saat ini kondisi dari kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA milik PT. KAL tersebut masih bisa beroperasi namun sering mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MIDUN OHARA SIANTURI Anak dari MANOMBANG SIANTURI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai mekanik di PT. KAL yang beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan sekarang, yang memiliki dan tanggung jawab untuk memperbaiki unit kendaraan operasional di PT. KAL apabila mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 02 Juli 2018 dan saat ini memegang jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik / traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 merupakan milik PT. KAL dengan dasar kepemilikan berupa Faktur Pembelian kendaraan dari PT. Mitsubishi Motors krama yudha sales

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor Faktur : 002924/0423/02 tanggal 15 April 2023 (dok faktur terlampir);

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA adalah driver/Supir yakni Sdr. MUHAMMAD ARIF (resign tanggal 1 Juli 2023) kemudian digantikan oleh Sdr. IRENIUS TASUNG (resign tanggal 8 Januari 2024) digantikan kembali oleh Sdr. YOSEP SUDIANTO (driver cadangan). Namun pada saat kejadian tersebut terjadi mobil tersebut berada dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD ARIF yang di pergunakan untuk mengangkut buah dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa karena sesuai dengan ketentuan dari perusahaan atau SOP dari perusahaan bahwa setelah menjabat sebagai Manager dan GM selama 5 Tahun kendaraan inventaris perusahaan PT. KAL tersebut menjadi hak milik pribadi atau diserahkan dari perusahaan kepada manager atau GM pada tanggal 13 Januari 2023 di Balikpapan sesuai dengan surat pelepasan hak yang di tanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING selaku direktur Plantation kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi driver/supir 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah Saksi MAHENDRA;
- Bahwa penggelapan yang terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA Saksi ARMINDO datang ke workshop PT. KAL

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, dan tidak lama kemudian datang Saksi MAHENDRA dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD, kemudian Saksi ARMINDO menyuruh Saksi SUANDI dengan Saksi SUSANTO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, tidak lama kemudian Saksi SUANDI dan Saksi SUSANTO dibantu oleh Saksi dan Saksi NIKO untuk membongkar dan memindahkan 1 unit transmisi, 1 unit gardan depan dan 1 unit gardan belakang beserta dengan slumbung dengan menggunakan alat kunci-kunci yang berada di *workshop* tersebut setelah itu pada sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke *workshop* PT. KAL untuk melihat proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut kemudian dikarekan proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut tidak selesai di hari tersebut, kami melanjutkan keesokan harinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.00 Saksi SUANDI dan Saksi SUSANTO dibantu oleh Saksi dan Saksi NIKO melanjutkan pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut dan selesai pada pukul 17.00 WITA setelah proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* ke masing-masing kendaraan tersebut selesai kemudian Saksi MAHENDRA membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD yang telah selesai dibongkar dan ditukar *sparepart*-nya, lalu Sdr. MAHENDRA pergi dari *workshop* dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD tersebut;

- Bahwa yang telah membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di workshop PT. KAL yaitu Saksi, Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL) dan Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) atas perintah dari Saksi ARMINDO yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;

- Bahwa yang pertama menyuruh Saksi SUANDI bersama dengan Saksi SUSANTO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) kendaraan mobil-mobil tersebut adalah Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi, setelah itu Saksi SUANDI dan Saksi SUSANTO dibantu oleh Saksi dan Saksi NIKO, yang mana Saksi ketahui Saksi ARMINDO diperintahkan oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) sebagai pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memerintahkan Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena Saksi baru ikut bekerja pada hari kedua, pada hari pertama tanggal 10 April 2023 Saksi sedang bekerja diluar *workshop*, yang Saksi ketahui pada saat itu ada Terdakwa dan sopirnya atas nama Saksi MAHENDRA yang mengecek 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD pada saat dipindahkan *sparepart*-nya di *workshop* PT. KAL;
- Bahwa cara Saksi, Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO dan Saksi NIKO selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-kunci yang berada di *workshop* PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasangkan 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang, 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;

- Bahwa adapun pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:
 - o 1 (satu) unit Transmisi;
 - o 1 (satu) unit Gardan depan;
 - o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta dengan slumbung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan tujuan Terdakwa meminta Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut, namun sepengetahuan Saksi *sparepart* tersebut di bongkar dan dipindahkan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 karena merupakan kendaraan oprasional baru dari PT. KAL yang pengadaanya ditahun 2023 sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa adalah kendaraan tahun 2018;
- Bahwa Saksi, Saksi ARMINDO, Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO dan Saksi NIKO tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan Saksi yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, jadi jika Saksi menolak perintah tersebut Saksi takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaan Saksi;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kondisi dari kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA milik PT. KAL tersebut masih bisa beroperasi namun sering mengalami kerusakan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SUANDI SEMBIRING Anak dari ACA SEMBIRING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai mekanik di PT. KAL yang beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan sekarang, yang memiliki dan tanggung jawab untuk memperbaiki unit kendaraan operasional di PT. KAL apabila mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 02 Juli 2018 dan saat ini memegang jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik / traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 merupakan milik PT. KAL dengan dasar kepemilikan berupa Faktur Pembelian kendaraan dari PT. Mitsubishi Motors krama yudha sales Indonesia Nomor Faktur : 002924/0423/02 tanggal 15 April 2023 (dok faktur terlampir);
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA adalah driver/Supir yakni Sdr. MUHAMMAD ARIF (resign tanggal 1 Juli 2023) kemudian digantikan oleh Sdr. IRENIUS TASUNG (resign tanggal 8 Januari 2024) digantikan kembali oleh Sdr. YOSEP SUDIANTO (driver cadangan). Namun pada saat kejadian tersebut terjadi mobil tersebut berada dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD ARIF yang di pergunakan untuk mengangkut buah dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ARIF tidak mengetahui jika *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA telah diganti karena pada saat penukaran Sdr. MUHAMMAD ARIF tidak berada di *workshop*;
- Bahwa jika 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA sedang tidak jalan atau tidak ada

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan maka mobil tersebut *stand by* parkir di workshop dan kunci mobil tersebut menempel pada mobil;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa karena sesuai dengan ketentuan dari perusahaan atau SOP dari perusahaan bahwa setelah menjabat sebagai Manager dan GM selama 5 Tahun kendaraan inventaris perusahaan PT. KAL tersebut menjadi hak milik pribadi atau diserahkan dari perusahaan kepada manager atau GM pada tanggal 13 Januari 2023 di Balikpapan sesuai dengan surat pelepasan hak yang di tanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING selaku direktur Plantation kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi driver/supir 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah Saksi MAHENDRA;
- Bahwa penggelapan yang terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA Saksi ARMINDO datang ke workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, dan tidak lama kemudian datang Saksi MAHENDRA dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD, kemudian Saksi ARMINDO menyuruh Saksi dengan Saksi SUSANTO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi SUSANTO dibantu oleh Saksi MIDUN dan Saksi NIKO untuk membongkar dan memindahkan 1 unit transmisi, 1 unit gardan depan dan 1 unit gardan belakang beserta dengan slumbung dengan menggunakan alat kunci-kunci yang berada di *workshop* tersebut setelah itu pada sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke *workshop* PT. KAL untuk melihat proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut kemudian dikarekan proses

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut tidak selesai di hari tersebut, kami melanjutkan keesokan harinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.00 Saksi dan Saksi SUSANTO dibantu oleh Saksi MIDUN dan Saksi NIKO melanjutkan pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut dan selesai pada pukul 17.00 WITA setelah proses pembongkaran dan pemindahan *sparepart* ke masing-masing kendaraan tersebut selesai kemudian Saksi MAHENDRA membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD yang telah selesai dibongkar dan ditukar *sparepart*-nya, lalu Sdr. MAHENDRA pergi dari workshop dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD tersebut;

- Bahwa yang telah membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di workshop PT. KAL yaitu Saksi, Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL), Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) dan Saksi MIDUN (Mekanik PT. KAL) atas perintah dari Saksi ARMINDO yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;
- Bahwa yang pertama menyuruh Saksi bersama dengan Saksi SUSANTO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) kendaraan mobil-mobil tersebut adalah Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi, setelah itu Saksi dan Saksi SUSANTO dibantu oleh Saksi MIDUN dan Saksi NIKO, yang mana Saksi ketahui Saksi ARMINDO diperintahkan oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) sebagai pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memerintahkan Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena Saksi baru ikut bekerja pada hari kedua, pada hari pertama tanggal 10 April 2023 Saksi sedang



bekerja diluar *workshop*, yang Saksi ketahui pada saat itu ada Terdakwa dan sopirnya atas nama Saksi MAHENDRA yang mengecek 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8337 PD pada saat dipindahkan *sparepart*-nya di *workshop* PT. KAL;

- Bahwa cara Saksi, Saksi SUSANTO, Saksi NIKO dan Saksi MIDUN selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-kunci yang berada di *workshop* PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasang 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang, 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;
- Bahwa adapun pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:
 - o 1 (satu) unit Transmisi;
 - o 1 (satu) unit Gardan depan;
 - o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta dengan slumbung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan tujuan Terdakwa meminta Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut, namun sepengetahuan Saksi *sparepart* tersebut di bongkar dan dipindahkan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 karena merupakan kendaraan oprasional baru dari PT. KAL yang pengadaanya ditahun 2023 sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa adalah kendaraan tahun 2018;
- Bahwa Saksi, Saksi ARMINDO, Saksi NIKO, Saksi SUSANTO dan Saksi MIDUN tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan Saksi yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, jadi jika Saksi menolak perintah tersebut Saksi takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaan Saksi;
- Bahwa saat ini kondisi dari kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA milik PT. KAL tersebut masih bisa beroperasi namun sering mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi MAHENDRA PRATAMA Bin ERWIN PONCO WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Driver/supir Group Manager di PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengantar dan menjemput Group Manager / Manager Kebun dengan menggunakan kendaraan oprasional perusahaan PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 02 Juli 2018 dan saat ini memegang jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik / traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 merupakan milik PT. KAL dengan dasar kepemilikan berupa Faktur Pembelian kendaraan dari PT. Mitsubushi Motors krama yudha sales Indonesia Nomor Faktur : 002924/0423/02 tanggal 15 April 2023 (dok faktur terlampir);
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA adalah driver/Supir yakni Sdr. MUHAMMAD ARIF (resign tanggal 1 Juli 2023) kemudian digantikan oleh Sdr. IRENIUS TASUNG (resign tanggal 8 Januari 2024) digantikan kembali oleh Sdr. YOSEP SUDIANTO (driver cadangan). Namun pada saat kejadian tersebut terjadi mobil tersebut berada dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD ARIF yang di pergunakan untuk mengangkut buah dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan berita acara terima kendaraan ESTATE CAR PROGRAM (ECP) No.004/X-2018/ECP/Pengalihan/HRD, tanggal 01 Oktober 2018 yang berisikan bahwa Terdakwa selaku Manager Kebun PT. KAL menerima fasilitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwa jangka waktu program ECP adalah 5 tahun melanjutkan Ex. Rodo P. Sinaga dengan ketentuan di bayarkan oleh Terdakwa sebesar 36 x Rp2.000.000,00 = Rp72.000.000,00 kemudian setelah masa jabatan 5 tahun kendaraan inventaris tersebut menjadi hak milik pribadi / sepenuhnya menjadi kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari PT. KAL kepada Terdakwa (selaku GM Group Manager) yang ditanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa yang menjadi driver/supir 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik
Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa penggelapan yang terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA Saksi datang ke mess Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "KAMU BAWA MOBIL ITU KE WORKSHOP TUKAR SPARE PARTNYA KAMU JUMPAI ASISTEN TRAKSI" kemudian Saksi berangkat ke *workshop* PT. KAL yang berada di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001. Sesampainya di *workshop* Saksi bertemu dengan Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi dan Saksi menyampaikan perintah dari Terdakwa selaku Group Manager / Manager Kebun untuk membongkar dan memindah *sparepart* kemudian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 No. rangka: MMBENKL30NH089104 dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut terparkir bersebelahan lalu sekitar pukul 09.00 WITA mulai dibongkar dari masing-masing bagian kendaraan tersebut oleh mekanik yaitu Saksi SUANDI dan Saksi SUSANTO. Kemudian untuk *sparepart* yang pertama kali dibongkar dan ditukar yaitu 1 (unit) gardan belakang dan 1 set slumbung kemudian melepas transmisinya, sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke *workshop* untuk mengecek pekerjaan tersebut, pada pukul 19.00 WITA pekerjaan tersebut belum selesai dan dilanjutkan keesokan harinya. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira 08.00 WITA, Saksi kembali pergi ke *workshop* untuk mengawasi pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* tersebut, keempat mekanik yakni Saksi SUANDI dan Saksi SUSANTO dibantu oleh Saksi MIDUN dan Saksi NIKO melanjutkan pembongkaran tersebut yaitu memasang 1 (unit) transmisi dan memasang 1 (unit) gardan depan dan selesai pada pukul 08.00 WITA, lalu 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut Saksi bawa kemudian Saksi cuci dan Saksi antarkan ke mess Terdakwa;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperintahkan untuk membawa mobil milik Terdakwa tersebut yaitu pada tanggal 15 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk berangkat ke Yogyakarta untuk ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut, Terdakwa mengatakan "*KAU BESOK BERANGKAT BAWA MOBIL KE JOGJA TIKET KAPAL SUDAH DIBELIKAN*" Saksi menjawab "*SIAP PAK*". Setelah itu pada tanggal 16 April 2023 Saksi berangkat dari mess karyawan PT. KAL menuju kota Balikpapan untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut ke Yogyakarta dengan menggunakan Kapal Feri lalu pada tanggal 21 April 2023 Saksi tiba di kota Yogyakarta di rumah Terdakwa dan Saksi serahkan mobil milik Terdakwa tersebut kepada istri Terdakwa yaitu Sdri. DEWI PURNA NINGSIH;
- Bahwa yang telah membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di workshop PT. KAL yaitu Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL), Saksi MIDUN dan Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) atas perintah dari Saksi ARMINDO yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;
- Bahwa cara Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang berada di *workshop* PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasang 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang, 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;

- Bahwa adapun pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:
 - o 1 (satu) unit Transmisi;
 - o 1 (satu) unit Gardan depan;
 - o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta dengan slumbung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan tujuan Terdakwa meminta Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut, namun sepengetahuan Saksi *sparepart* tersebut di bongkar dan dipindahkan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 karena merupakan kendaraan oprasional baru dari PT. KAL yang pengadaanya ditahun 2023 sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa adalah kendaraan tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah manajemen mengetahui atau tidak terkait dengan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*)

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



mobil-mobil tersebut karena Saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa selaku Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL dan Saksi tidak berani menolak perintah tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi ARMINDO, Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan Saksi yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, jadi jika Saksi menolak perintah tersebut Saksi takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaan Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari Tim Audit PT. KAL, perusahaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), selain itu 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA beberapa kali mengalami kerusakan ketika digunakan untuk mengangkut buah padahal mobil tersebut adalah kendaraan inventaris pengadaan tahun 2023;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut telah berubah warna menjadi warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pergantian warna kendaraan yang semula berwarna Putih Solid menjadi warna Hitam namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa akan merubah warna kendaraan tersebut di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi SUDIRMAN Bin RAUF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sparepart / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Asisten Manager Internal Audit di PT. KAL sejak tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kegiatan oprasional PT. KAL berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP, Melakukan verifikasi dan investigasi kegiatan oprasional bagian Teknis/Traksi di PT. KAL serta Melakukan audit secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan di PT. KAL;
- Bahwa Saksi ada melakukan audit pada PT. KAL terkait dengan kejadian penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4, yaitu berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS No: 008/SPT-IA/KBR-KAL/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Sdr. SUSYANTO MS selaku Pimpinan Internal Audit PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 2 Juli 2018 jabatannya yaitu sebagai Asisten / Feal Asisten, kemudian mendapatkan promosi sebagai Manager PT. KAL tanggal 01 September 2020 setelah itu mendapat promosi jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL tanggal 01 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik /

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 merupakan milik PT. KAL dengan dasar kepemilikan berupa Faktur Pembelian kendaraan dari PT. Mitsubushi Motors krama yudha sales Indonesia Nomor Faktur : 002924/0423/02 tanggal 15 April 2023 (dok faktur terlampir);
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA adalah driver/Supir yakni Sdr. MUHAMMAD ARIF (resign tanggal 1 Juli 2023) kemudian digantikan oleh Sdr. IRENIUS TASUNG (resign tanggal 8 Januari 2024) digantikan kembali oleh Sdr. YOSEP SUDIANTO (driver cadangan) dan untuk sekarang unit kendaran tersebut masih belum ada driver tetapnya. Namun pada saat kejadian tersebut terjadi mobil tersebut berada dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD ARIF yang di pergunakan untuk mengangkut buah dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan berita acara terima kendaraan ESTATE CAR PROGRAM (ECP) No.004/X-2018/ECP/Pengalihan/HRD, tanggal 01 Oktober 2018 yang berisikan bahwa Terdakwa selaku Manager Kebun PT. KAL menerima fasilitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwa jangka waktu program ECP adalah 5 tahun melanjutkan Ex. Rodo P. Sinaga dengan ketentuan di bayarkan oleh Terdakwa sebesar 36 x Rp2.000.000,00 = Rp72.000.000,00 kemudian setelah masa jabatan 5 tahun kendaraan inventaris tersebut menjadi hak milik pribadi / sepenuhnya menjadi kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari PT. KAL kepada Terdakwa (selaku GM Group Manager) yang ditanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING pada tanggal 13 Januari 2023;

- Bahwa yang menjadi driver/supir 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah Saksi MAHENDRA;
- Bahwa yang telah membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di workshop PT. KAL yaitu Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL), Saksi MIDUN dan Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) atas perintah dari Saksi ARMINDO yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2023 pada saat Saksi sebagai Asisten Manager Audit melakukan pemeriksaan operasional kebun di PT. KAL secara keseluruhan bersama tim, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan pemindahan *sparepart* kendaraan operasional PT. KAL, lalu Saksi bersama Tim Audit mendalami informasi tersebut dan memang benar adanya pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin:

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56UBJ6329 / 4D56UCCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 milik PT. KAL ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa selaku GM (Group Manager), namun untuk bukti atas kejadian tersebut belum lengkap. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 Saksi bersama Tim Audit melanjutkan verifikasi dan investigasi ke kebun PT. KAL yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Saksi MAHENDRA sebagai Supir/driver Terdakwa, Saksi tanyakan kepada Saksi MAHENDRA *"APA BENAR ADA PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN SPAREPART/ KANIBAL (CHANGE) DARI 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MITSUBISHI TRITON SINGEL CABIN WARNA PUTIH DENGAN NOMOR PLAT KT 8954 ZA KE 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MITSUBISHI TRITON DOUBLE CABIN WARNA PUTIH SOLID DENGAN NOMOR PLAT KT 8337 PD?"* lalu Saksi MAHENDRA menjawab *"IYA BENAR ADA YANG TELAH DI PINDAH YAITU: 1 (UNIT) / SET TRANSMISI , 1 (UNIT) / SET GARDAN DEPAN, 1 (UNIT) / SET GARDAN BELAKANG BESERTA DENGAN 1(UNIT) SET SLUMBUNG PADA TANGGAL 10 DAN 11 APRIL 2023"* lalu Saksi kembali bertanya *"SIAPA YANG TELAH MEMBONGKAR DAN MEMINDAH SPAREPART TERSEBUT DAN SIAPAKAH YANG MENYURUH MELAKUKANNYA?"* lalu Saksi MAHENDRA menjawab *"YANG MEMBONGKAR DAN MEMINDAHKAN SPAREPART TERSEBUT ADALAH PARA MEKANIK YAITU : SAKSI SUANDI, SAKSI SUSANTO, SAKSI MIDUN DAN SAKSI NIKO"*;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi MAHENDRA tersebut, Saksi memanggil keempat mekanik tersebut dan melakukan interogasi dimana berdasarkan keterangan keempat mekanik tersebut bahwa benar Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL), Saksi MIDUN (mekanik PT. KAL) dan Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) yang telah membongkar dan kemudian memindahkan *sparepart / kanibal (change)* 1 (unit) set transmisi, 1 (unit) set Gardan depan, 1 (unit) set Gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung tersebut atas perintah dari Saksi ARMINDO selaku Pimpinan Traksi / Asisten Traksi. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 Saksi memanggil Saksi ARMINDO dan menanyakan terkait

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kejadian tersebut dan Saksi ARMINDO menjelaskan bahwa terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD yakni atas perintah Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL dan menyampaikan bahwa tidak berani menolak perintah tersebut dikarenakan Terdakwa adalah sebagai atasan dari Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi. Setelah itu Saksi bersama Tim Audit membuat laporan tertulis untuk bahan laporan kepada manajemen terkait dengan kejadian tersebut dan dari hasil audit dari Tim Audit perusahaan PT. KAL perusahaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian atas kejadian itu Saksi ARMINDO atas persetujuan manajemen melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa adapun pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:
 - o 1 (satu) unit Tranmisi;
 - o 1 (satu) Unit Gardan Depan;
 - o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta;
 - o 1 (satu) Unit /set Slumbung;
- Bahwa cara Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-kunci yang berada di *workshop* PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasang 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang, 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari perusahaan bahwa harga baru dari 1 (unit) set transmisi : Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (unit) set Gardan depan : Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (unit) set Gardan belakang : Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian 1 set slumbung : Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) data tersebut dari dealer mitshubishi PT. MANDAU BERLIAN SEJATI sehingga total kerugian yang dialami perusahaan adalah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), selain itu 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA beberapa kali mengalami kerusakan ketika digunakan untuk mengangkut buah padahal mobil tersebut adalah kendaraan inventaris pengadaan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan tujuan Terdakwa meminta Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut, namun sepengetahuan Saksi *sparepart* tersebut di bongkar dan dipindahkan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 karena merupakan kendaraan oprasional baru dari PT. KAL yang pengadaanya ditahun 2023 sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa adalah kendaraan tahun 2018;
- Bahwa pihak manajemen PT. KAL tidak mengetahui terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD tersebut;

- Bahwa pihak perusahaan PT. KAL tidak memperbolehkan ataupun mengizinkan terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut yang mana 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA adalah kendaraan inventaris / oprasional PT. KAL sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Tim Audit PT. KAL, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak manajemen PT. KAL terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut;
- Bahwa Saksi MAHENDRA, Saksi ARMINDO, Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, jadi jika saksi-saksi menolak perintah tersebut takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaannya;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut telah berubah warna menjadi warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pergantian warna kendaraan yang semula berwarna Putih Solid menjadi warna Hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak perusahaan yang telah dirugikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Promosi Nomor: 00932/Spg/10/2020 tanggal 01 September 2020 atas nama BIMA SAKTI NOVI TRI N. dengan jabatan baru sebagai Group Manager Kebun (Acting);
- Surat Promosi Nomor: 0330/SPg/CHR-KAL/05/2021 tanggal 01 Mei 2021 atas nama BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA dengan jabatan baru sebagai Group Manager Kebun (Permanent);
- Slip Gaji bulan Oktober, November dan Desember 2023 atas nama BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA;
- Surat Pelepasan Hak tanggal 13 Januari 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton dengan No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari TULUS SIHOMBING selaku Direktur PT. Ketapang Argo Lestari kepada BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA;
- Dokumen KKA KANIBAL (CHANGE) SPAREPART SC KT 8954 ZA PERUSAHAAN KE DC KT 8337 PD MILIK PRIBADI GM A/N. BIMA SAKTI tanggal 13 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 27 Februari 2024 karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan sparepart / kanibal (change) ke kendaraan lain atau pertukaran sparepart kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 02 Juli 2018 jabatannya yaitu sebagai Asisten / Feal Asisten, kemudian mendapatkan promosi sebagai Group Manager / Manager Kebun (Acting) PT. KAL tanggal 01 September 2020 setelah itu mendapat promosi jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun (Permanent) di PT. KAL tanggal 01 Mei 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yaitu : Mengawasi dan mengontrol oprasional kebun, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan Umum seluruh kegiatan yang ada di PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik / traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 merupakan milik PT. KAL berdasarkan purchasing order departemen logistik untuk alokasi PT. KAL;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi driver/Supir atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA yang dimana di pergunakan untuk mengangkut buah dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari)

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat tersebut yakni Sdr. MUHAMMAD ARIF (resign tanggal 1 Juli 2023) kemudian digantikan oleh Sdr. IRENIUS TASUNG (resign tanggal 8 Januari 2024) digantikan kembali oleh Sdr. YOSEP SUDIANTO (driver cadangan);

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan berita acara terima kendaraan ESTATE CAR PROGRAM (ECP) No.004/X-2018/ECP/Pengalihan/HRD, tanggal 01 Oktober 2018 yang berisikan bahwa Terdakwa selaku Manager Kebun PT. KAL menerima fasilitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwa jangka waktu program ECP adalah 5 tahun melanjutkan Ex. Rodo P. Sinaga dengan ketentuan di bayarkan oleh Terdakwa sebesar 12 x Rp. 2.000.000 : Rp. 24.000.000,- kemudian setelah masa jabatan 4 tahun kendaraan inventaris tersebut menjadi hak milik pribadi / Sepenuhnya menjadi kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari PT. KAL kepada Terdakwa selaku (Group Manager) Yang ditanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING (Direktur Plantation) pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik perusahaan PT. KAL dikarenakan telah dilakukan pelepasan hak dari perusahaan PT. KAL kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 di Balikpapan sesuai dengan surat pelepasan hak yang di tanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING selaku direktur Plantation kepada Terdakwa;
- Bahwa dasar kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Terima Kendaraan ECP dari PT. KAL, Surat Pelepasan Hak dari PT. KAL, BPKB dan STNK;

- Bahwa yang menjadi driver/supir 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah Saksi MAHENDRA;
- Bahwa penggelapan yang terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat ada orang yang telah memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa);
- Bahwa yang telah membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di *workshop* PT. KAL yaitu Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL) Saksi MIDUN (Mekanik PT. KAL) dan Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) atas perintah dari Saksi ARMINDO yang diperintah oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi di *workshop* PT. KAL (ketapang agro lestari) di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ARMINDO (asisten traksi) "*KONDISI MOBIL SAYA RUSAK DAN TIDAK ADA CADANGAN SPAREPARTNYA DI GUDANG TOLONG PINDAHKAN SPAREPART DARI 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MITSUBISHI*

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRITON SINGEL CABIN WARNA PUTIH DENGAN NOMOR PLAT KT 8954 ZA KE 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MITSUBISHI TRITON DOUBLE CABIN WARNA PUTIH SOLID DENGAN NOMOR PLAT KT 8337 PD SUPAYA SAYA BISA KE BALIKPAPAN” kemudian Saksi ARMINDO menjawab “ITU SPEK (spesifikasi) SPAREPARTNYA BERBEDA PAK”, kemudian Terdakwa ada menelepon mekanik dari PT. MANDAU BERLIAN dan menanyakan apakah bisa ditukar *sparepart* dari mobil singel cabin ke double cabin, lalu dijawab bahwa dicoba saja sepertinya bisa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARMINDO “TOLONG GANTI 1 UNIT TRANSMISI DAN 1 UNIT GARDAN BELAKANG BERSERTA SLUMBUNG SURUH MEKANIK DIWORKSHOP KERJAKAN YA” Saksi ARMINDO menjawab “IYA PAK” kemudian pada hari itu juga langsung dilakukan pembongkaran dan pergantian *sparepart* dengan Terdakwa memerintahkan Saksi MAHENDRA selaku driver Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan tersebut sampai dengan selesai, dan 4 (empat) orang yaitu Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO selaku mekanik PT. KAL di workshop PT. KAL untuk melakukan pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut. kemudian pada sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa datang ke workshop lalu Saksi ARMINDO dan Saksi MAHENDRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang dilakukan pertukaran *sparepart* yaitu 1 unit transmisi, 1 unit gardan belakang beserta slumbung yang terpasang di 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut setelah diuji coba/tes drive dengan memasukan gigi presneling double (4 WD) mobil tersebut tidak berjalan normal (unit mengalami pengereman / roda tidak berputar normal) oleh karena itu perlu pergantian *sparepart* seperti 1 unit gardan depan dan 1 unit gardan belakang beserta dengan slumbungnya. Kemudian Terdakwa sampaikan “BAGAIMANA SOLUSINYA TANYAKAN KE MEKANIK DAN SELESAIKAN” lalu setelah itu Saksi MAHENDRA menyampaikan bahwa mobil tersebut tidak selesai dalam 1 hari pengerjaan, kemudian pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut dilanjutkan pada tanggal 06 April 2023, setelah selesai dilakukan pembongkaran dan pertukaran *sparepart* / kanibal (*change*) pada tanggal 05-06 April 2023, Saksi MAHENDRA

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “1 UNIT GARDAN DEPAN JUGA DIGANTI PAK”, Setelah selesai dilakukan pembongkaran dan pertukaran *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut lalu mobil milik Terdakwa tersebut dicuci oleh Saksi MAHENDRA. Kemudian pada tanggal 8 April 2023 Terdakwa berangkat ke Balikpapan untuk menghadiri kegiatan rapat triwulan di ofiice PT. KAL, bersama dengan Saksi MAHENDRA selakuk supir Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut setelah sampai di Balikpapan Terdakwa menyuruh Saksi MAHENDRA untuk men-service mobil milik Terdakwa tersebut selama 3 hari yaitu pada tanggal 12, 13 dan 14 April 2023, kemudian pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa menyuruh Saksi MAHENDRA untuk berangkat ke Yogyakarta dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 dengan menggunakan Kapal Feri dari Pelabuhan Semayang menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk di bawa ke Kampung Dukuh RT. 007 RT. 006 Kel. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman Prov. D.I.Y. yang mana alamat tersebut adalah alamat rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 April 2023 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tiba di dirumah Terdakwa dan yang menerima adalah istri Terdakwa sendiri yaitu Sdri. DEWI PURNANINGSIH;

- Bahwa adapun pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:
 - o 1 (satu) unit Transmisi;
 - o 1 (satu) unit Gardan depan;
 - o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta 1 set slumbung;
- Bahwa cara Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan *sparepart*

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-kunci yang berada di *workshop* PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasang 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang beserta 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;

- Bahwa maksud dan tujuan tujuan Terdakwa meminta Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut ada mengalami kerusakan sedangkan Terdakwa ada kegiatan pekerjaan di Balikpapan jadi Terdakwa menyuruh Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi, untuk memerintahkan mekanik PT. KAL yang ada di *workshop* dan dengan diawasi oleh driver Terdakwa Saksi MAHENDRA untuk melakukan pembongkaran 1 unit transmisi, 1 unit gardan belakang beserta slumbung dan 1 unit gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 yang pada saat itu berada di *workshop* PT. KAL dan Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah unit inventaris baru milik PT. KAL dan Terdakwa rasa tidak ada kerusakan apabila *sparepart* tersebut ditukar ke mobil milik Terdakwa yang tahun pembuatan di tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut mengalami kerusakan pada transmisi oleh karena itu Terdakwa memerintahkan Saksi ARMINDO (Asisten Traksi), Saksi MAHENDRA (driver / supir Terdakwa), Saksi SUSANTO dan mekanik lainnya untuk melakukan perbaikan di *workshop* PT. KAL yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga dari 1 (satu) set transmisi, 1 (satu) set Gardan depan, 1 (unit) set Gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung tersebut yang dilakukan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut;
- Bahwa pihak perusahaan PT. KAL tidak mengetahui terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) yang Terdakwa perintahkan tersebut dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 yang merupakan inventaris perusahaan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa;
- Bahwa pihak perusahaan PT. KAL tidak memperbolehkan ataupun mengizinkan terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut yang mana 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA adalah kendaraan inventaris / operasional PT. KAL sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak manajemen PT. KAL terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari mobil-mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak perusahaan / manajemen perusahaan PT. KAL mengenai kerusakan pada transmisi 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta perbaikan (*maintenance*) kepada pihak perusahaan PT. KAL terkait dengan kerusakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa SOP dari perusahaan PT. KAL terkait dengan perbaikan atau pergantian *sparepart* ada 2 yaitu yang pertama melaporkan kepada Asisten Traksi untuk melakukan pengecekan di *workshop*, setelah dilakukan pengecekan oleh mekanik ketika ada perbaikan ataupun pergantian *sparepart* dari Asisten Traksi membuat laporan VRA (*vehicle running account*) / sistem pelaporan online ke manajemen PT. KAL setiap ada kendaraan operasional yang melakukan perbaikan ataupun pergantian *sparepart*, kemudian yang kedua khusus mobil ECP / operasional manager / GM untuk perbaikan atau pergantian *sparepart* melaporkan kepada Asisten Traksi kemudian dari Asisten Traksi membuat surat pengantar kepada HRD terkait dengan kendaraan tersebut, setelah disetujui / ACC oleh HRD kendaraan tersebut dibawa ke Kota Balikpapan untuk di bawa ke bengkel service yang sudah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada Asisten Traksi untuk dibikinkan surat pengantar kepada HRD PT. KAL mengenai perbaikan dan pergantian *sparepart* 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ini 1 unit transmisi, 1 Gardan depan dan 1 unit gardan belakang beserta dengan slumbungnya yang Terdakwang bongkar dan kemudian Terdakwa pindahkan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 milik PT. KAL tersebut saat ini masih terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut
- Bahwa Saksi ARMINDO, Saksi SUSANTO, Saksi SUANDI, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Terdakwa selaku pimpinan Saksi yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kondisi 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 Milik PT. KAL yang telah Terdakwa bongkar dan pindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut masih bisa digunakan dengan layak dan masih bisa digunakan sebagai kendaraan oprasional kebun PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah perusahaan PT. KAL ada mengalami kerugian materiil terkait dengan perintah Terdakwa yang memerintahkan Saksi ARMINDO untuk menyuruh mekanik PT. KAL melakukan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dukuh RT.007 RW.006 Kel. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman Prov. Daerah istimewa Yogyakarta namun karena rumah tersebut kosong maka Terdakwa menitipkan rumah dan mobil tersebut ke tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. EKO PRASETYO;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD milik Terdakwa tersebut telah diubah warna catnya atau warna TNKB yang semula berwarna PUTIH SOLID telah Terdakwa ganti warna menjadi warna HITAM / HITAM GLOSY;
- Bahwa kronologis pergantian warna kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut yang semula berwarna PUTIH SOLID menjadi warna HITAM yaitu pada bulan Mei 2023 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti di Yogyakarta, sebelum Terdakwa selesai cuti Terdakwa ingin mengganti warna mobil tersebut dikarenakan sudah jadi hak milik Terdakwa yang telah diserahkan

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. KAL kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD milik Terdakwa tersebut Terdakwa bawa ke bengkel mobil (bengkel cat Body) yang ada di Prov. D.I Yogyakarta untuk Terdakwa ganti warna dari PUTIH SOLID ke warna HITAM dan mobil milik Terdakwa tersebut selesai pengerjaan pengecatan body mobil selesai pada bulan Desember 2023 dan telah berganti warna menjadi warna HITAM;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak perusahaan yang telah dirugikan karena Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan manajemen untuk menjelaskan mengenai permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti saksi yang meringankan / *a de charge* ataupun ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai aslinya Surat Serah Terima Kendaraan Estate Car Program (ECP) Nomor 0004/X-2018?ECP/PENGALIHAN/HRD tanggal 01 Oktober 2018, diberi tanda T-1;
- Fotokopi sesuai aslinya Surat Pelepasan Hak tanggal 13 Januari 2023 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari Tulus Sihombing selaku perwakilan dari PT. Ketapang Agro Lestari kepada Terdakwa, diberi tanda T-2;
- Fotokopi dari fotokopi Policies & Procedures Human Resources Remunerasi Estate Car Program (ECP), diberi tanda T-3;
- Fotokopi sesuai aslinya Serah Terima Kendaraan Estate Car Program (ECP) 0014/VI-2023/ECP/HRD tanggal 08 Mei 2023 dari Suharto kepada Terdakwa, diberi tanda T-4;
- Hasil print out foto pemuatan buah sawit kedalam mobil Triton double cabin warna putih, diberi tanda T-5;
- Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 02 Februari 2024 atas nama Terdakwa, diberi tanda T-6;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil print out percakapan Terdakwa dengan FRKT Pak Suhendro DMD, FRKT Eko Suprihatin DP 2, FRKT Susyanto Dir. IA, FRC COO Pak Harianto, FTKT Pak Suharto HR dan mutasi rekening Bank Mandiri bulan Juni, diberi tanda T-7;
- Fotokopi dari fotokopi rekam medis atas nama Sawal, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek MITSUBISHI Type TRITON 2.5L SC HDX-L (4X4) M/T Model PICK UP Nomor Polisi KT 8954 ZA Nomor Mesin 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 Nomor Rangka MMBENKL30NH089104 warna Putih Solid beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi triton 2.5L SC HDX-H (4x4) MT dengan nomor polisi KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 14074279 atas nama: PT. KETAPANG AGRO LESTARI;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-04941339 atas nama: PT. KETAPANG AGRO LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 27 Februari 2024 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 02 Juli 2018 jabatannya yaitu sebagai Asisten / Feal Asisten, kemudian mendapatkan promosi sebagai Group Manager / Manager Kebun (Acting) PT. KAL tanggal 01 September 2020 setelah itu mendapat promosi jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun (Permanent) di PT. KAL tanggal 01 Mei 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yaitu : Mengawasi dan mengontrol oprasional kebun, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan Umum seluruh kegiatan yang ada di PT. KAL;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik / traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 merupakan milik PT. KAL dengan dasar kepemilikan berupa Faktur Pembelian kendaraan dari PT. Mitsubushi Motors krama yudha sales Indonesia Nomor Faktur : 002924/0423/02 tanggal 15 April 2023 (dok faktur terlampir);
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi driver/Supir atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA yang dimana di pergunakan untuk mengangkut buah dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec.

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat tersebut yakni Sdr. MUHAMMAD ARIF (resign tanggal 1 Juli 2023) kemudian digantikan oleh Sdr. IRENIUS TASUNG (resign tanggal 8 Januari 2024) digantikan kembali oleh Sdr. YOSEP SUDIANTO (driver cadangan);

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan berita acara terima kendaraan ESTATE CAR PROGRAM (ECP) No.004/X-2018/ECP/Pengalihan/HRD, tanggal 01 Oktober 2018 yang berisikan bahwa Terdakwa selaku Manager Kebun PT. KAL menerima fasilitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwa jangka waktu program ECP adalah 5 tahun melanjutkan Ex. Rodo P. Sinaga dengan ketentuan di bayarkan oleh Terdakwa sebesar 12 x Rp. 2.000.000 : Rp. 24.000.000,- kemudian setelah masa jabatan 4 tahun kendaraan inventaris tersebut menjadi hak milik pribadi / Sepenuhnya menjadi kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari PT. KAL kepada Terdakwa selaku (Group Manager) Yang ditanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING (Direktur Plantation) pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut adalah milik Terdakwa bukan milik perusahaan PT. KAL dikarenakan telah dilakukan pelepasan hak dari perusahaan PT. KAL kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 di Balikpapan sesuai dengan surat pelepasan hak yang di tanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING selaku direktur Plantation kepada Terdakwa;
- Bahwa dasar kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Terima Kendaraan ECP dari PT. KAL, Surat Pelepasan Hak dari PT. KAL, BPKB dan STNK;

- Bahwa yang menjadi driver/supir 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah Saksi MAHENDRA;
- Bahwa penggelapan yang terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat ada orang yang telah memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa);
- Bahwa yang telah membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di *workshop* PT. KAL yaitu Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL) Saksi MIDUN (Mekanik PT. KAL) dan Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) atas perintah dari Saksi ARMINDO yang diperintah oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi di *workshop* PT. KAL (ketapang agro lestari) di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ARMINDO (Asisten Traksi) "*KONDISI MOBIL SAYA RUSAK DAN TIDAK ADA CADANGAN SPAREPARTNYA DI GUDANG TOLONG PINDAHKAN SPAREPART DARI 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MITSUBISHI*

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRITON SINGEL CABIN WARNA PUTIH DENGAN NOMOR PLAT KT 8954 ZA KE 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MITSUBISHI TRITON DOUBLE CABIN WARNA PUTIH SOLID DENGAN NOMOR PLAT KT 8337 PD SUPAYA SAYA BISA KE BALIKPAPAN” kemudian Saksi ARMINDO menjawab “ITU SPEK (spesifikasi) SPAREPARTNYA BERBEDA PAK”, kemudian Terdakwa ada menelepon mekanik dari PT. MANDAU BERLIAN dan menanyakan apakah bisa ditukar *sparepart* dari mobil singel cabin ke double cabin, lalu dijawab bahwa dicoba saja sepertinya bisa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARMINDO “TOLONG GANTI 1 UNIT TRANSMISI DAN 1 UNIT GARDAN BELAKANG BERSERTA SLUMBUNG SURUH MEKANIK DIWORKSHOP KERJAKAN YA” Saksi ARMINDO menjawab “IYA PAK” kemudian pada hari itu juga langsung dilakukan pembongkaran dan pergantian *sparepart* dengan Terdakwa memerintahkan Saksi MAHENDRA selaku driver Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan tersebut sampai dengan selesai, dan 4 (empat) orang yaitu Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO selaku mekanik PT. KAL di workshop PT. KAL untuk melakukan pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut. kemudian pada sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa datang ke workshop lalu Saksi ARMINDO dan Saksi MAHENDRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang dilakukan pertukaran *sparepart* yaitu 1 unit transmisi, 1 unit gardan belakang beserta slumbung yang terpasang di 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut setelah diuji coba/tes drive dengan memasukan gigi presneling double (4 WD) mobil tersebut tidak berjalan normal (unit mengalami pengereman / roda tidak berputar normal) oleh karena itu perlu pergantian *sparepart* seperti 1 unit gardan depan dan 1 unit gardan belakang beserta dengan slumbungnya. Kemudian Terdakwa sampaikan “BAGAIMANA SOLUSINYA TANYAKAN KE MEKANIK DAN SELESAIKAN” lalu setelah itu Saksi MAHENDRA menyampaikan bahwa mobil tersebut tidak selesai dalam 1 hari pengerjaan, kemudian pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut dilanjutkan pada tanggal 06 April 2023, setelah selesai dilakukan pembongkaran dan pertukaran *sparepart* / kanibal (*change*) pada tanggal 05-06 April 2023, Saksi MAHENDRA

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “1 UNIT GARDAN DEPAN JUGA DIGANTI PAK”, Setelah selesai dilakukan pembongkaran dan pertukaran *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut lalu mobil milik Terdakwa tersebut dicuci oleh Saksi MAHENDRA. Kemudian pada tanggal 8 April 2023 Terdakwa berangkat ke Balikpapan untuk menghadiri kegiatan rapat triwulan di office PT. KAL, bersama dengan Saksi MAHENDRA selaku supir Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut setelah sampai di Balikpapan Terdakwa menyuruh Saksi MAHENDRA untuk men-service mobil milik Terdakwa tersebut selama 3 hari yaitu pada tanggal 12, 13 dan 14 April 2023, kemudian pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa menyuruh Saksi MAHENDRA untuk berangkat ke Yogyakarta dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 dengan menggunakan Kapal Feri dari Pelabuhan Semayang menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk di bawa ke Kampung Dukuh RT. 007 RT. 006 Kel. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman Prov. D.I.Y. yang mana alamat tersebut adalah alamat rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 April 2023 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tiba di rumah Terdakwa dan yang menerima adalah istri Terdakwa sendiri yaitu Sdri. DEWI PURNANINGSIH;

- Bahwa adapun pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:
 - o 1 (satu) unit Transmisi;
 - o 1 (satu) unit Gardan depan;
 - o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta 1 set slumbung;
- Bahwa cara Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan *sparepart*

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-kunci yang berada di *workshop* PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasang 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang beserta 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;

- Bahwa maksud dan tujuan tujuan Terdakwa meminta Saksi ARMINDO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut ada mengalami kerusakan sedangkan Terdakwa ada kegiatan pekerjaan di Balikpapan jadi Terdakwa menyuruh Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi, untuk memerintahkan mekanik PT. KAL yang ada di *workshop* dan dengan diawasi oleh driver Terdakwa Saksi MAHENDRA untuk melakukan pembongkaran 1 unit transmisi, 1 unit gardan belakang beserta slumbung dan 1 unit gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 yang pada saat itu berada di *workshop* PT. KAL dan Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah unit inventaris baru milik PT. KAL dan Terdakwa rasa tidak ada kerusakan apabila *sparepart* tersebut ditukar ke mobil milik Terdakwa yang tahun pembuatan di tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan PT. KAL tidak mengetahui terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) yang Terdakwa perintahkan tersebut dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 yang merupakan inventaris perusahaan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa;
- Bahwa pihak perusahaan PT. KAL tidak memperbolehkan ataupun mengizinkan terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut yang mana 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA adalah kendaraan inventaris / operasional PT. KAL sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak manajemen PT. KAL terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari mobil-mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak perusahaan / manajemen perusahaan PT. KAL mengenai kerusakan pada transmisi 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta perbaikan (*maintenance*) kepada pihak perusahaan PT. KAL terkait dengan kerusakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa SOP dari perusahaan PT. KAL terkait dengan perbaikan atau pergantian *sparepart* ada 2 yaitu yang pertama melaporkan kepada Asisten Traksi untuk melakukan pengecekan di *workshop*, setelah dilakukan pengecekan oleh mekanik ketika ada perbaikan ataupun pergantian *sparepart* dari Asisten Traksi membuat laporan VRA (*vehicle running account*) / sistem pelaporan online ke manajemen PT. KAL setiap ada kendaraan oprasional yang melakukan perbaikan ataupun pergantian *sparepart*, kemudian yang kedua khusus mobil ECP /

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional manager / GM untuk perbaikan atau pergantian *sparepart* melaporkan kepada Asisten Traksi kemudian dari Asisten Traksi membuat surat pengantar kepada HRD terkait dengan kendaraan tersebut, setelah disetujui / ACC oleh HRD kendaraan tersebut dibawa ke Kota Balikpapan untuk di bawa ke bengkel service yang sudah ditunjuk oleh pihak perusahaan;

- Bahwa 1 unit transmisi, 1 Gardan depan dan 1 unit gardan belakang beserta dengan slumbungnya yang Terdakwa bongkar dan kemudian Terdakwa pindahkan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 milik PT. KAL tersebut saat ini masih terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi MAHENDRA, Saksi ARMINDO, Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, jadi jika saksi-saksi menolak perintah tersebut takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaannya;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD milik Terdakwa tersebut telah diubah warna catnya atau warna TNKB yang semula berwarna PUTIH SOLID telah Terdakwa ganti warna menjadi warna HITAM / HITAM GLOSY;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari perusahaan bahwa harga baru dari 1 (unit) set transmisi : Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (unit) set Gardan depan : Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (unit) set Gardan belakang : Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian 1 set slumbung : Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) data tersebut dari dealer mitshubishi PT. MANDAU BERLIAN SEJATI sehingga total kerugian yang dialami perusahaan

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), selain itu 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA beberapa kali mengalami kerusakan ketika digunakan untuk mengangkut buah padahal mobil tersebut adalah kendaraan inventaris pengadaan tahun 2023;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak perusahaan yang telah dirugikan karena Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan manajemen untuk menjelaskan mengenai permasalahan ini;
- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA bin SUDIRMAN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu";
3. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA bin SUDIRMAN

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA bin SUDIRMAN yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan apabila menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan perihal penggelapan berdasarkan unsur pada Pasal 372 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Sengaja" adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
- Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;
- Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat



tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan dan yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 27 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa pembongkaran atau pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) beralamat di Kamp. Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) sejak tanggal 02 Juli 2018 jabatannya yaitu sebagai Asisten / Feal Asisten, kemudian mendapatkan promosi sebagai Group Manager / Manager Kebun (Acting) PT. KAL tanggal 01 September 2020 setelah itu mendapat promosi jabatan sebagai Group Manager / Manager Kebun (Permanent) di PT. KAL tanggal 01 Mei 2021;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yaitu : Mengawasi dan mengontrol oprasional kebun, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan Umum seluruh kegiatan yang ada di PT. KAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL bertanggung jawab atas seluruh oprasional kebun PT. KAL seperti: 1. Tenaga kerja / SDM, 2. Gudang atau logistik, 3. Teknik / traksi, 4. Agronomi/ tanaman sawit, 5. Oprasional kendaraan dan aset-aset perusahaan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi estate kebun PT. KAL yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 merupakan milik PT. KAL dengan dasar kepemilikan berupa Faktur Pembelian kendaraan dari PT. Mitsubishi Motors krama yudha sales Indonesia Nomor Faktur : 002924/0423/02 tanggal 15 April 2023;

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah sawit dari TPH (tempat pengumpulan hasil) ke peron PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) atau ke seluruh area kebun yang berada di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut sebelumnya adalah kendaraan inventaris PT. KAL namun telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan berita acara terima kendaraan ESTATE CAR PROGRAM (ECP) No.004/X-2018/ECP/Pengalihan/HRD, tanggal 01 Oktober 2018 yang berisikan bahwa Terdakwa selaku Manager Kebun PT. KAL menerima fasilitas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwa jangka waktu program ECP adalah 5 tahun melanjutkan Ex. Rodo P. Sinaga dengan ketentuan di bayarkan oleh Terdakwa sebesar 12 x Rp. 2.000.000 : Rp. 24.000.000,- kemudian setelah masa jabatan 4 tahun kendaraan inventaris tersebut menjadi hak milik pribadi / Sepenuhnya menjadi kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari PT. KAL kepada Terdakwa selaku (Group Manager) Yang ditanda tangani oleh Sdr. TULUS SIHOMBING (Direktur Plantation) pada tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu Surat Terima Kendaraan ECP dari PT. KAL, Surat Pelepasan Hak dari PT. KAL, BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa penggelapan yang terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA di workshop PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat ada orang yang telah memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) ke kendaraan lain atau pertukaran *sparepart* kendaraan R4 dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin:

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang telah membongkar dan memindahkan sparepart / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut adalah mekanik kendaraan PT. KAL yang berada di *workshop* PT. KAL yaitu Saksi SUANDI (mekanik PT. KAL), Saksi SUSANTO (mekanik PT. KAL) Saksi MIDUN (Mekanik PT. KAL) dan Saksi NIKO (mekanik PT. KAL) atas perintah dari Saksi ARMINDO yang diperintah oleh Terdakwa selaku GM (Group Manager) PT. KAL;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARMINDO selaku Asisten Traksi di *workshop* PT. KAL (ketapang agro lestari) di Kampung Penawang Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ARMINDO (Asisten Traksi) "KONDISI MOBIL SAYA RUSAK DAN TIDAK ADA CADANGAN SPAREPARTNYA DI GUDANG TOLONG PINDAHKAN SPAREPART DARI 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MITSUBISHI TRITON SINGEL CABIN WARNA PUTIH DENGAN NOMOR PLAT KT 8954 ZA KE 1 (SATU) UNIT KENDARAAN MITSUBISHI TRITON DOUBLE CABIN WARNA PUTIH SOLID DENGAN NOMOR PLAT KT 8337 PD SUPAYA SAYA BISA KE BALIKPAPAN" kemudian Saksi ARMINDO menjawab "ITU SPEK (*spesifikasi*) SPAREPARTNYA BERBEDA PAK", kemudian Terdakwa ada menelepon mekanik dari PT. MANDAU BERLIAN dan menanyakan apakah bisa ditukar *sparepart* dari mobil singel cabin ke double cabin, lalu dijawab bahwa dicoba saja sepertinya bisa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARMINDO "TOLONG GANTI 1 UNIT TRANSMISI DAN 1 UNIT GARDAN BELAKANG BERSERTA SLUMBUNG SURUH MEKANIK DIWORKSHOP KERJAKAN YA" Saksi ARMINDO menjawab "IYA PAK" kemudian pada hari itu juga langsung dilakukan pembongkaran dan pergantian *sparepart* dengan Terdakwa memerintahkan Saksi MAHENDRA selaku driver Terdakwa untuk mengawasi

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut sampai dengan selesai, dan 4 (empat) orang yaitu Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO selaku mekanik PT. KAL di workshop PT. KAL untuk melakukan pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut. kemudian pada sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa datang ke workshop lalu Saksi ARMINDO dan Saksi MAHENDRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang dilakukan pertukaran *sparepart* yaitu 1 unit transmisi, 1 unit gardan belakang beserta slumbung yang terpasang di 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut setelah diuji coba/tes drive dengan memasukan gigi presneling double (4 WD) mobil tersebut tidak berjalan normal (unit mengalami pengereman / roda tidak berputar normal) oleh karena itu perlu pergantian *sparepart* seperti 1 unit gardan depan dan 1 unit gardan belakang beserta dengan slumbungnya. Kemudian Terdakwa sampaikan “*BAGAIMANA SOLUSINYA TANYAKAN KE MEKANIK DAN SELESAIKAN*” lalu setelah itu Saksi MAHENDRA menyampaikan bahwa mobil tersebut tidak selesai dalam 1 hari pengerjaan, kemudian pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut dilanjutkan pada tanggal 06 April 2023, setelah selesai dilakukan pembongkaran dan pertukaran *sparepart* / kanibal (*change*) pada tanggal 05-06 April 2023, Saksi MAHENDRA mengatakan “*1 UNIT GARDAN DEPAN JUGA DIGANTI PAK*”, Setelah selesai dilakukan pembongkaran dan pertukaran *sparepart* / kanibal (*change*) tersebut lalu mobil milik Terdakwa tersebut dicuci oleh Saksi MAHENDRA. Kemudian pada tanggal 8 April 2023 Terdakwa berangkat ke Balikpapan untuk menghadiri kegiatan rapat triwulan di office PT. KAL, bersama dengan Saksi MAHENDRA selaku supir Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut setelah sampai di Balikpapan Terdakwa menyuruh Saksi MAHENDRA untuk men-service mobil milik Terdakwa tersebut selama 3 hari yaitu pada tanggal 12, 13 dan 14 April 2023, kemudian pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa menyuruh Saksi MAHENDRA untuk berangkat ke Yogyakarta dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No.Rangka: MMBJNKL30HH033001 dengan menggunakan Kapal Feri dari Pelabuhan Semayang menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk di bawa ke Kampung Dukuh RT. 007

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 006 Kel. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman Prov. D.I.Y. yang mana alamat tersebut adalah alamat rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 April 2023 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tiba di dirumah Terdakwa dan yang menerima adalah istri Terdakwa sendiri yaitu Sdri. DEWI PURNANINGSIH;

Menimbang, bahwa adapun pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001, yakni:

- o 1 (satu) unit Transmisi;
- o 1 (satu) unit Gardan depan;
- o 1 (satu) unit Gardan belakang beserta 1 set slumbung;

Menimbang, bahwa cara Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO selaku mekanik yang membongkar dan memindahkan *sparepart* dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 tersebut yaitu dengan menggunakan kunci-kunci yang berada di *workshop* PT. KAL seperti : 2 (dua) Dongkrak, Kunci Pas Ring, Obeng, Palu, 2 (dua) potong kayu balok, dan 2 (dua) Velg bekas. Kemudian membongkar 1 set gardan belakang beserta dengan 1 set slumbung kemudian membongkar 1 set transmisi dan memasangkan 1 set gardan depan lalu memindahkannya ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 set gardan belakang beserta 1 set slumbung, 1 set transmisi, 1 set gardan depan dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD dipindahkan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA;

Menimbang, bahwa pihak perusahaan PT. KAL tidak mengetahui ataupun memberikan izin terkait dengan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) yang Terdakwa perintahkan tersebut dari 1 (satu)

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan Mitsubishi Triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. rangka: MMBENKL30NH089104 yang merupakan inventaris perusahaan ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton double Cabin warna putih solid dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi MAHENDRA, Saksi ARMINDO, Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, jadi jika saksi-saksi menolak perintah tersebut takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) selaku Group Manager / Manager Kebun (Permanent) di PT. KAL sejak tanggal 01 Mei 2021 (*vide* bukti surat berupa Surat Promosi Nomor: 0330/SPg/CHR-KAL/05/2021 tanggal 01 Mei 2021) dengan penghasilan perbulan rata-rata diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA memerintahkan Saksi ARMINDO untuk Saksi MAHENDRA, Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) kendaraan R4 seperti 1 (satu) unit Transmisi, 1 (satu) unit Gardan depan dan 1 (satu) unit Gardan belakang beserta 1 set slumbung dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa), merupakan suatu tindakan yang telah dilakukan secara sengaja serta dilakukan secara melawan hukum, hal mana penguasaan terhadap barang tersebut didapatkan semula bukan oleh karena kejahatan, melainkan karena jabatan/pekerjaan Terdakwa selaku Group Manager / Manager Kebun (Permanent) di PT. KAL yang salahsatu tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan kendaraan operasional dan aset-aset perusahaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan unsur

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana merupakan delik penyertaan (*deelnemings*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antar pelaku;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan, ada 3 (tiga) bentuk penyertaan perbuatan pidana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 antara lain Pertama adalah pelaku pelaksana (*plegen, dader*) yaitu orang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau yang menjadi pelaku utama dari perbuatan pidana tersebut, Kedua adalah penyuruh (*doen plegen, middelijke dader*) yaitu orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Orang ini tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tetapi bertanggung jawab karena memberikan perintah dan yang Ketiga adalah pelaku yang turut serta (*medeplegen, mededader*) yaitu orang yang bekerja sama dengan pelaku utama untuk melakukan tindak pidana. Keterlibatan mereka bersifat aktif dan langsung dalam pelaksanaan tindak pidana. Tanggung jawab pidana dari ketiga peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat atau pelaku delik itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memang benar bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) selaku Group Manager / Manager Kebun (Permanent) di PT. KAL sejak tanggal 01 Mei 2021 dengan penghasilan perbulan rata-rata diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian memerintahkan Saksi ARMINDO untuk Saksi MAHENDRA, Saksi SUANDI, Saksi SUSANTO, Saksi MIDUN dan Saksi NIKO untuk membongkar dan memindahkan *sparepart* / kanibal (*change*) kendaraan R4 seperti 1 (satu) unit Transmisi, 1 (satu) unit Gardan depan dan 1 (satu) unit Gardan belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 set slambung dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton singel Cabin warna Putih dengan Nomor plat KT 8954 ZA No. Mesin: 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 No. Rangka: MMBENKL30NH089104 (inventaris kendaraan kebun PT. KAL) ke 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi triton double Cabin dengan Nomor plat KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 (kendaraan milik Terdakwa). Namun tidak ada niatan bagi saksi-saksi tersebut untuk bersekutu ataupun melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan karena pada faktanya saksi-saksi tersebut tidak menerima upah, imbalan atau dijanjikan apapun dari pekerjaan pembongkaran dan pemindahan *sparepart* / kanibal (*change*) mobil-mobil tersebut karena hal itu hanya atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan yaitu sebagai Group Manager / Manager Kebun di PT. KAL yang mempunyai kewenangan untuk memecat / memberhentikan karyawan, sehingga jika saksi-saksi menolak perintah tersebut takut diberhentikan maupun di pecat dari pekerjaannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur yang diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim, terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu pada unsur **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak terbukti tersebut bukanlah unsur pokok dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan unsur mengenai masalah penjatuhan hukuman (*straftoemeting*) dan bukan dengan masalah pembentukan suatu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa, dan unsur tersebut tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan”**;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga. Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan bagi korban dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim menilai hukuman yang tercantum dalam putusan ini dirasa sudah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi Terdakwa maupun sisi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek MITSUBISHI Type TRITON 2.5L SC HDX-L (4X4) M/T Model PICK UP Nomor Polisi KT 8954 ZA Nomor Mesin 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 Nomor Rangka MMBENKL30NH089104

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih Solid beserta kunci kontak. Merupakan barang bukti yang milik PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) yang telah disita dari Saksi ARMINDO dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini namun dikarenakan barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana penggelapan dan terdapat barang-barang yang merupakan hak dari Terdakwa berdasarkan Surat Serah Terima Kendaraan Estate Car Program (ECP) Nomor 0004/X-2018?ECP/PENGALIHAN/HRD tanggal 01 Oktober 2018 dan Surat Pelepasan Hak tanggal 13 Januari 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari Tulus Sihombing selaku perwakilan dari PT. Ketapang Agro Lestari kepada Terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan hak pemilik barang yang merupakan salahsatu prinsip keadilan dalam pengembalian barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) melalui Saksi ARMINDO SITORUS Anak dari EDI TONI SITORUS dengan ketentuan agar terlebih dahulu ditukar *sparepart* berupa: 1 (satu) unit Transmisi, 1 (satu) unit Gardan depan, 1 (satu) unit Gardan belakang beserta 1 set slumbung ke 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi Triton 2.5L SC HDX-H (4x4) MT dengan Nomor Polisi KT 8337 PD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi Triton 2.5L SC HDX-H (4x4) MT dengan nomor polisi KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 beserta kunci kontak. Merupakan barang bukti yang milik Terdakwa berdasarkan Surat Serah Terima Kendaraan Estate Car Program (ECP) Nomor 0004/X-2018?ECP/PENGALIHAN/HRD tanggal 01 Oktober 2018 dan Surat Pelepasan Hak tanggal 13 Januari 2023 berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 dari Tulus Sihombing selaku perwakilan dari PT. Ketapang Agro Lestari kepada Terdakwa, dan telah selesai dipergunakan dalam barang bukti dalam perkara ini namun dikarenakan dalam barang bukti tersebut terdapat hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan hak dari PT. KAL (Ketapang Agro Lestari), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dengan ketentuan agar terlebih dahulu ditukar *sparepart* berupa: 1 (satu) unit Transmisi, 1 (satu) unit Gardan depan, 1 (satu) unit Gardan belakang beserta 1 set slumbung ke 1 (satu) unit kendaraan mobil merek MITSUBISHI Type TRITON 2.5L SC HDX-L (4X4) M/T Model PICK UP Nomor Polisi KT 8954 ZA Nomor Mesin

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 Nomor Rangka MMBENKL30NH089104
warna Putih Solid;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 14074279 atas nama: PT. KETAPANG AGRO LESTARI dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-04941339 atas nama: PT. KETAPANG AGRO LESTARI. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Polres Kutai Barat tanggal 08 Februari 2024 telah disita dari Terdakwa dan merupakan hak dari Terdakwa berdasarkan Surat Serah Terima Kendaraan Estate Car Program (ECP) Nomor 0004/X-2018?ECP/PENGALIHAN/HRD tanggal 01 Oktober 2018 dan Surat Pelepasan Hak tanggal 13 Januari 2023 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PT. KAL (Ketapang Agro Lestari);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendapatkan permintaan maaf dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA SAKTI NOVI TRI NUGRAHA bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merek MITSUBISHI Type TRITON 2.5L SC HDX-L (4X4) M/T Model PICK UP Nomor Polisi KT 8954 ZA Nomor Mesin 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 Nomor Rangka MMBENKL30NH089104 warna Putih Solid beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada PT. KAL (Ketapang Agro Lestari) melalui Saksi ARMINDO SITORUS Anak dari EDI TONI SITORUS dengan ketentuan agar terlebih dahulu ditukar sparepart berupa: 1 (satu) unit Transmisi, 1 (satu) unit Gardan depan, 1 (satu) unit Gardan belakang beserta 1 set slumbung ke 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi Triton 2.5L SC HDX-H (4x4) MT dengan Nomor Polisi KT 8337 PD;

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Mitsubishi triton 2.5L SC HDX-H (4x4) MT dengan nomor polisi KT 8337 PD No. Mesin: 4D56UAL6954 No. Rangka: MMBJNKL30HH033001 beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada Terdakwa dengan ketentuan agar terlebih dahulu ditukar sparepart berupa: 1 (satu) unit Transmisi, 1 (satu) unit Gardan depan, 1 (satu) unit Gardan belakang beserta 1 set slumbung ke 1 (satu) unit kendaraan mobil merek MITSUBISHI Type TRITON 2.5L SC HDX-L (4X4) M/T Model PICK UP Nomor Polisi KT 8954 ZA Nomor Mesin 4D56UBJ6329 / 4D56UCCC0869 Nomor Rangka MMBENKL30NH089104 warna Putih Solid;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 14074279 atas nama: PT. KETAPANG AGRO LESTARI;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-04941339 atas nama: PT. KETAPANG AGRO LESTARI;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H.,

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85